



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN**

JALAN IMOIRI BARAT KM 11.5 JETIS BANTUL - DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KODE POS 55781 TELEPON (0274) 2810500

LAMAM www.mekanisasikp.web.id SURAT ELEKTRONIK mekanisasikp@kcp.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 21 / LRMPHP / OT.210 / I / 2025**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan;
- b. bahwa pegawai yang nama-namanya tercantum dalam Surat Tugas ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk guna melaksanakan tugas tersebut;
- MENINGAT** : - 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : nama-nama pegawai berikut, sebagai Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan; dengan susunan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1	Kartika Winta Apriliany, M.Dev, Pract	Kepala LRMPHP	Pengarah
2	Tri Nugroho Widianto, S.Si., M.Si	Instruktur Madya	Penanggung- jawab
3	drh. Koko Kurniawan, M.Sc	Instruktur Muda	Sekretaris
4	Nandang Priyanto, S.Si	Pengelola Dokumentasi	Anggota
5	Wahyu Tri Handoyo, M.Sc	Instruktur Pertama	Anggota

Untuk : 1. sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Loka Riset Mekanisasi Pengelolaan Hasil Perikanan Tahun 2025, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1) memberikan pelayanan informasi publik yang transparan dan efisien;
- 2) menyusun program dan kegiatan layanan informasi publik;
- 3) menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
- 4) memastikan ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik,
- 5) mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi;
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- 6) menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan untuk PPID Unit Kerja Eselon I,
- 7) memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
- 8) memenuhi permintaan informasi dari;
 - a. PPID Kementerian dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I, atau;
 - b. PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
- 9) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan layanan informasi publik secara berkala kepada PPID Unit Kerja Eselon

2. Penugasan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025



Kepala Loka Riset Mekanisasi
Pengolahan Hasil Perikanan


Kartika Winta Apriliary